



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **TEGUH JULIANTO BIN MUJIOTO (alm)** ;
Tempat lahir : Ponorogo ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 09 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Samudra, RT 05 RW 03, Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan ;
alamat Kos Jalan Provinsi Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik Polres Magetan, pada tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Mgt tentang Penetapan Penunjukan Hakim Majelis ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tersebut Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :
PDM-93/MGTAN/10/2018, tanggal 1 November 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang
bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH JULIANTO bin MUJIOTO (alm)** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara
berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu 372 jo 64 ayat (1)
KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGUH JULIANTO bin MUJIOTO
(alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahananandan dengan perintah agar terdakwa
tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB
tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE
18880 an. Heru Prasetyono alamat Ds. Mojorejo Rt 05 RW 1, Kecamatan
Kawedanan, Kabupaten Magetan,
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang InnovaG A/T nopol B 1619 ZFS
tahun 2012 warna silver metalik noka : MHFXW426XC2237171, Nosin
17A7401114 an. Bambang Injojo alamat Jalan Duren Rt 002 RW 003,
Kelurahan Rangkapan Jaya baru, Kecamatan Pancoran Mas, Depok,
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Luxio1.5 G M/T nopol AE 1266 NW
tahun 2012 warna silver metalik noka : MHKW3CA2JCK008164, Nosin
DD82910 an. Teguh Prayitno alamat RT 01 RW 01 Ds. Mojopurno,
Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468
NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin
MC21194 an. Retno Yudi Hastuti alamat Jalan Imam Bonjol nomor 33 RT
03 RW 02, Kelurahan Magetan, Magetan
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun
2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194
an. Retno Yudi Hastuti alamat Jalan Imam Bonjol nomor 33 RT 03 RW 02,
Kelurahan Magetan, Magetan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 berikut kunci kontaknya ;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 an. Heru Prasetyono alamat Ds. Mojorejo Rt 05 RW 1, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan

Dikembalikan kepada saksi korban Teguh Prayitno / yang berhak,
sedangkan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) buah kaos warna putih dan
- ✓ 1 (satu) buah kaos warna kuning

Dikembalikan kepada terdakwa Teguh Julianto ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledooi terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar replik dan duplik dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa yang masing-masing bertetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa terdakwa TEGUH JULIANTO BIN MUJIOTO (alm) pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April sampai bulan Mei tahun 2018 bertempat di garasi mobil "Priandra" Desa Mojopurno RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Teguh Julianto telah saling bekerjasama dalam usaha persewaan mobil dengan saksi korban Teguh Prayitno, awalnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi persewaan mobil "Priandra" bertemu dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan Terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB warna hitam metalik selama 2 (dua) hari mulai tanggal 30 April 2018 s/d 2 Mei 2018, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sore harinya Terdakwa menelpon saksi korban agar mobil diantar ke dukuh Jejeruk Kelurahan Selosari, kemudian mobil avansa tersebut diantar oleh saksi Rama Putra Sakti Pratama, selanjutnya Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Rama dan juga Terdakwa sering ditagih hutang oleh saksi Mashuri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah masa sewa habis Terdakwa kembali menelpon Terdakwa minta perpanjangan sewa selama 2 (dua) hari dan Terdakwa telah membayar biaya sewa kepada saksi korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa mendatangi saksi Mashuri di Desa Summersawit, Kecamatan Sidorejo dengan maksud menjaminkan mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB sebagai jaminan hutang dengan mengatakan jika mobil tersebut milik Terdakwa dan akan diambil 2 (dua) minggu, akan tetapi hingga lebih 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mengambil mobil tersebut dan tidak membayar hutang kepada saksi Mashuri ;

----- Pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan Terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik selama 4 (empat) hari sejak 2 Mei 2018 sampai dengan 6 Mei 2018, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 Terdakwa menyuruh sdr Agung (Daftar Pencarian Orang) untuk mengadaikan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS dengan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah sdr Agung mendapatkan orang yang mengadai mobil tersebut menelpon Terdakwa mengatakan uang gadai yang diterima hanya Rp 18.500.000,- selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2018 Terdakwa menerima uang gadai tersebut dari sdr Agung dan hingga sekarang mobil maupun uang gadai tidak diberikan Terdakwa ;

----- Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan Terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno bergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik selama 2 (dua) hari sejak 8 Mei 2018 sampai dengan 10 Mei 2018, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 Terdakwa mendatangi sdr Supri (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Kelurahan Kepolorejo untuk mengadaikan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang gadai dari sdr Supri terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri ;

----- Pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan Terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno bergerak menyewakan 1 (satu) mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik selama 1 (satu) hari sejak 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Mei 2018, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi korban melalui saksi Rama Putra Sakti menyerahkan mobil Daihatsu Luxio nopol AE 1266 NW kepada Terdakwa di Desa Purwosari, kemudian pada tanggal 12 Mei 2018 Terdakwa mendatangi sdr Eko Haryanto yang bertempat tinggal di Desa Giriharjo, Kecamatan Pohpelem, Wonogiri untuk mengadaikan mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T nopol AE 1266 NW dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang gadai dari Eko Haryanto terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri ;

----- Selanjutnya Terdakwa setelah menerima uang gadai dari 4 (empat) mobil yang disewa dari saksi korban Teguh Prayitno digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa ada ijin dari saksi korban Teguh Prayitno ;

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Teguh Prayitno mengalami kurang lebih kerugian Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

----- **Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa TEGUH JULIANTO BIN MUJIOTO (alm) pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 atau setidaknya dalam bulan April sampai bulan Mei tahun 2018 bertempat di garasi mobil

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Priandra" Desa Mojopurno RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa Teguh Julianto telah saling bekerjasama dalam usaha persewaan mobil dengan saksi korban Teguh Prayitno, awalnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi persewaan mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan Terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB warna hitam metalik selama 2 (dua) hari mulai tanggal 30 April 2018 s/d 2 Mei 2018, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sore harinya Terdakwa menelpon saksi korban agar mobil diantar ke dukuh Jejeruk Kelurahan Selosari, kemudian mobil avansa tersebut diantar oleh saksi Rama Putra Sakti Pratama, selanjutnya Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Rama dan juga Terdakwa sering ditagih hutang oleh saksi Mashuri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah masa sewa habis Terdakwa kembali menelpon Terdakwa minta perpanjangan sewa selama 2 (dua) hari dan Terdakwa telah membayar biaya sewa kepada saksi korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa mendatangi saksi Mashuri di Desa Summersawit, Kecamatan Sidorejo dengan maksud menjaminkan mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB sebagai jaminan hutang dengan mengatakan jika mobil tersebut milik Terdakwa dan akan diambil 2 (dua) minggu, akan tetapi hingga lebih 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mengambil mobil tersebut dan tidak membayar hutang kepada saksi Mashuri ;

----- Pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan Terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik selama 4 (empat) hari sejak 2 Mei 2018 sampai dengan 6 Mei 2018, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 Terdakwa menyuruh sdr Agung (Daftar Pencarian Orang) untuk mengadaikan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS dengan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah sdr Agung mendapatkan orang yang mengadai mobil tersebut menelpon Terdakwa mengatakan uang gadai yang diterima hanya Rp 18.500.000,- selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2018 Terdakwa menerima uang gadai tersebut dari sdr Agung dan hingga sekarang mobil maupun uang gadai tidak diberikan Terdakwa ;

----- Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan Terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik selama 2 (dua) hari sejak 8 Mei 2018 sampai dengan 10 Mei 2018, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 Terdakwa mendatangi sdr Supri (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Kelurahan Kepolorejo untuk mengadaikan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang gadai dari sdr Supri terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri ;

----- Pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan Terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik selama 1 (satu) hari sejak 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Mei 2018, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi korban melalui saksi Rama Putra Sakti menyerahkan mobil Daihatsu Luxio nopol AE 1266 NW kepada Terdakwa di Desa Purwosari, kemudian pada tanggal 12 Mei 2018 Terdakwa mendatangi sdr Eko Haryanto yang bertempat tinggal di Desa Giriharjo, Kecamatan Pohpelem, Wonogiri untuk mengadaikan mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T nopol AE 1266 NW dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang gadai dari Eko Haryanto terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya Terdakwa setelah menerima uang gadai dari 4 (empat) mobil yang disewa dari saksi korban Teguh Prayitno digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa ada ijin dari saksi korban Teguh Prayitno ;

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Teguh Prayitno mengalami kerugian kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menjelaskan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **TEGUH PRAYITNO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi Teguh Prayitno adalah yang menjadi korban dalam perkara ini dan pelakunya adalah terdakwa Teguh Julianto;
- ✓ Bahwa kejadian penggelapan tersebut hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 bertempat di garasi mobil "Priandra" Desa Mojopurno RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- ✓ Bahwa terdakwa Teguh Julianto sebelumnya telah saling bekerjasama dalam usaha persewaan mobil dengan saksi korban Teguh Prayitno;
- ✓ Bahwa terdakwa Teguh Julianto telah menyewa 4 (empat) mobil kepada saksi korban sebagai berikut :
 - ❖ Pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 selama 2 (dua) hari, mobil tersebut diserahkan oleh saksi Rama Putra Sakti Pratama kepada terdakwa Teguh Julianto di seputaran Jejeruk, Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan yaitu dan terdakwa membayar sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah), selanjutnya saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya ;

- ❖ Pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang InnovaG A/T nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik noka : MHFXW426XC2237171, Nosin 17A7401114, mobil diserahkan oleh saksi korban sendiri kepada terdakwa Teguh Julianto dan saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain dan terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya;
- ❖ Pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, sekira pukul 18.30 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194, diserahkan oleh saksi korban sendiri kepada terdakwa Teguh Julianto dan saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain dan terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya;
- ❖ Pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, saksi korban ditelepon oleh terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil dan saksi korban menyuruh saksi Rama Putra Sakti Pratama menyerahkan 1 (satu) unit mobil kepada terdakwa Teguh Julianto di Desa Purwosari, Kecamatan/Kabupaten Magetan yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio1.5 G M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik noka : MHKW3CA2JCK008164, Nosin DD82910, selanjutnya saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain dan terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya;
- ✓ Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk menyewa keempat mobil tersebut, tetapi saksi korban tidak memberi ijin untuk menjaminkan / mengadaikan kepada orang lain;
- ✓ Bahwa terdakwa saat menyewa empat mobil tersebut tanpa memberikan jaminan kepada saksi korban, dikarenakan saksi korban telah lama mengenal dan terdakwa sering menyewa mobil dan selama menyewa selalu tepat waktu melakukan pembayaran sewa ;
- ✓ Bahwa harga sewa mobil Avansa dan Luxio sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sewa mobil Innova sebesar Rp

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Bahwa hingga proses sidang ini dari empat mobil yang disewa terdakwa tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan hanya bisa ditemukan 2 (dua) mobil saja yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik beserta kunci kontaknya dan STNK nya dan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik, sedangkan mobil Innova G A/T nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik dan Daihatsu Luxio 1.5 G M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik hingga saat ini belum ditemukan;
- ✓ Bahwa saksi yang mengetahui jika terdakwa telah menyewa 4 mobil milik saksi korban adalah saksi Rama Putra Sakti dan saksi Sumadi;
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Teguh Prayitno mengalami kerugian kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah rupiah);
- ✓ Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah BPKB, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 beserta kunci kontaknya dan STNKnya, 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194, 2 (dua) kaos warna putih dan 1 (satu) kaos warna kuning ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **RAMA PUTRA SAKTI PRATAMA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi Teguh Prayitno adalah yang menjadi korban dalam perkara ini dan pelakunya adalah terdakwa Teguh Julianto;
- ✓ Bahwa kejadian penggelapan tersebut hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 bertempat di garasi mobil "Priandra" Desa Mojopurno RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- ✓ Bahwa terdakwa Teguh Julianto sebelumnya telah saling bekerjasama dalam usaha persewaan mobil dengan saksi korban Teguh Prayitno;
- ✓ Bahwa terdakwa Teguh Julianto telah menyewa 4 (empat) mobil kepada saksi korban sebagai berikut :
 - ❖ Pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 selama 2 (dua) hari, mobil tersebut diserahkan oleh saksi Rama Putra Sakti Pratama kepada terdakwa Teguh Julianto di seputaran Jejeruk, Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan yaitu dan terdakwa membayar sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah), selanjutnya saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain dan Terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya ;

- ❖ Pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang InnovaG A/T nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik noka : MHFXW426XC2237171, Nosin 17A7401114, mobil diserahkan oleh saksi korban sendiri kepada terdakwa Teguh Julianto dan saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain dan terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya;
- ❖ Pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, sekira pukul 18.30 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194, diserahkan oleh saksi korban sendiri kepada terdakwa Teguh Julianto dan saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain dan terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya;
- ❖ Pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, saksi korban ditelepon oleh terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil dan saksi korban menyuruh saksi Rama Putra Sakti Pratama menyerahkan 1 (satu) unit mobil kepada terdakwa Teguh Julianto di Desa Purwosari, Kecamatan/Kabupaten Magetan yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio1.5 G M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik noka : MHKW3CA2JCK008164, Nosin DD82910, selanjutnya saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain dan terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya;
- ✓ Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk menyewa keempat mobil tersebut, tetapi saksi korban tidak memberi ijin untuk

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminan / mengadakan kepada orang lain;

- ✓ Bahwa terdakwa saat menyewa empat mobil tersebut tanpa memberikan jaminan kepada saksi korban, dikarenakan saksi korban telah lama mengenal dan terdakwa sering menyewa mobil dan selama menyewa selalu tepat waktu melakukan pembayaran sewa ;
- ✓ Bahwa harga sewa mobil Avansa dan Luxio sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sewa mobil Innova sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa hingga proses sidang ini dari empat mobil yang disewa terdakwa tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan hanya bisa ditemukan 2 (dua) mobil saja yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik beserta kunci kontaknya dan STNK nya dan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik, sedangkan mobil Innova G A/T nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik dan Daihatsu Luxio 1.5 G M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik hingga saat ini belum ditemukan;
- ✓ Bahwa saksi yang mengetahui jika terdakwa telah menyewa 4 mobil milik saksi korban adalah saksi Rama Putra Sakti dan saksi Sumadi;
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Teguh Prayitno mengalami kerugian kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah rupiah);
- ✓ Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah BPKB, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 beserta kunci kontaknya dan STNKnya, 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194, 2 (dua) kaos warna putih dan 1 (satu) kaos warna kuning ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **SUMADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi Teguh Prayitno adalah yang menjadi korban dalam perkara ini dan pelakunya adalah terdakwa Teguh Julianto;
- ✓ Bahwa kejadian penggelapan tersebut hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 bertempat di garasi mobil "Priandra" Desa Mojopurno RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa Teguh Julianto sebelumnya telah saling bekerjasama dalam usaha persewaan mobil dengan saksi korban Teguh Prayitno;
- ✓ Bahwa terdakwa Teguh Julianto telah menyewa 4 (empat) mobil kepada saksi korban sebagai berikut :
 - ❖ Pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 selama 2 (dua) hari, mobil tersebut diserahkan oleh saksi Rama Putra Sakti Pratama kepada terdakwa Teguh Julianto di seputaran Jejeruk, Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan yaitu dan terdakwa membayar sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah), selanjutnya saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain dan Terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya ;
 - ❖ Pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang InnovaG A/T nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik noka : MHFXW426XC2237171, Nosin 17A7401114, mobil diserahkan oleh saksi korban sendiri kepada terdakwa Teguh Julianto dan saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain dan terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya;
 - ❖ Pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, sekira pukul 18.30 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194, diserahkan oleh saksi korban sendiri kepada terdakwa Teguh Julianto dan saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain dan terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya;
 - ❖ Pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB di garasi mobil milik saksi korban Teguh Prayitno di Desa Mojopurno, RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, saksi korban ditelepon oleh terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil dan saksi korban menyuruh saksi Rama Putra Sakti Pratama menyerahkan 1 (satu) unit mobil kepada terdakwa Teguh Julianto di Desa Purwosari, Kecamatan/Kabupaten

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 G M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik noka : MHKW3CA2JCK008164, Nosin DD82910, selanjutnya saat masa sewanya habis terdakwa mengatakan jika mobil masih disewa orang lain dan terdakwa mengatakan memperpanjang masa sewanya;

- ✓ Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk menyewa keempat mobil tersebut, tetapi saksi korban tidak memberi ijin untuk menjaminkan / mengadaikan kepada orang lain;
- ✓ Bahwa terdakwa saat menyewa empat mobil tersebut tanpa memberikan jaminan kepada saksi korban, dikarenakan saksi korban telah lama mengenal dan terdakwa sering menyewa mobil dan selama menyewa selalu tepat waktu melakukan pembayaran sewa ;
- ✓ Bahwa harga sewa mobil Avansa dan Luxio sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sewa mobil Innova sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa hingga proses sidang ini dari empat mobil yang disewa terdakwa tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan hanya bisa ditemukan 2 (dua) mobil saja yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik beserta kunci kontaknya dan STNK nya dan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik, sedangkan mobil Innova G A/T nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik dan Daihatsu Luxio 1.5 G M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik hingga saat ini belum ditemukan;
- ✓ Bahwa saksi yang mengetahui jika terdakwa telah menyewa 4 mobil milik saksi korban adalah saksi Rama Putra Sakti dan saksi Sumadi;
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Teguh Prayitno mengalami kerugian kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah rupiah);
- ✓ Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah BPKB, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 beserta kunci kontaknya dan STNKnya, 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194, 2 (dua) kaos warna putih dan 1 (satu) kaos warna kuning ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berhubung saksi atas nama Eko Haryanto, Tutik, dan Mashuri setelah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir dalam persidangan,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh penyidik untuk dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

4. Saksi **EKO HARYANTO**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi mengenal terdakwa Teguh Julianto dan tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi Eko Haryanto pernah menerima gadai 1 (satu) unit Daihatsu Luxio warna silver pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2018, sekira jam 15.30 WIB di rumah saksi di Desa Giriharjo Rt 05 RW 1, Kecamatan Pohpelem, Kabupaten Wonogiri;
- ✓ Bahwa terdakwa telah meminjam uang saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menjaminkan 1 unit mobil Daihatsu Luxio dengan alasan istrinya sedang sakit dan mengatakan jika mobil tersebut miliknya sendiri sehingga saksi mempercayainya;
- ✓ Bahwa saat menjaminkan mobil tersebut terdakwa hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak ada tanda terima penyerahan uang secara tertulis;
- ✓ Bahwa saksi hanya menguasai mobil Daihatsu Luxio tersebut hanya 7 hari saja dan sudah diambil kembali oleh terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengembalikan uang Rp 10.000.000,- kepada saksi dengan cara ditranfer sebesar Rp 5.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp 5.000.000,- dan yang mengetahui jika mobil tersebut telah diambil terdakwa adalah saksi Tutik ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal keterangan saksi tersebut, karena terdakwa belum membayar hutangnya kepada Eko Hariyanto dan belum mengambil mobil Daihatsu;

5. Saksi **TUTIK**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi mengenal terdakwa Teguh Julianto dan tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi Eko Haryanto pernah menerima gadai 1 (satu) unit Daihatsu Luxio warna silver pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2018, sekira jam 15.30 WIB di rumah saksi di Desa Giriharjo Rt 05 RW 1, Kecamatan Pohpelem, Kabupaten Wonogiri;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa telah meminjam uang saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menjaminkan 1 unit mobil Daihatsu Luxio dengan alasan istrinya sedang sakit dan mengatakan jika mobil tersebut miliknya sendiri sehingga saksi mempercayainya;
- ✓ Bahwa saat menjaminkan mobil tersebut terdakwa hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak ada tanda terima penyerahan uang secara tertulis;
- ✓ Bahwa Tutik mengetahui bahwa saksi Eko Haryanto hanya menguasai mobil Daihatsu Luxio tersebut hanya 7 hari saja dan sudah diambil kembali oleh terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengembalikan uang Rp 10.000.000,- kepada saksi dengan cara ditranfer sebesar Rp 5.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp 5.000.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal keterangan saksi tersebut, karena terdakwa belum membayar hutangnya kepada Eko Hariyanto dan belum mengambil mobil Daihatsu Luxio tersebut dan mobil masih berada di Eko Hariyanto ;

6. Saksi **MASHURI**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi telah mengenal terdakwa Teguh Julianto dan tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi mengenal terdakwa saat ngopi bersama dan terdakwa pernah datang ke rumah saksi di Dukuh Meri, RT 1 RW 2, Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, atau kadang bertemu di warung dan terdakwa berniat meminjam uang kepada saksi secara bertahap, sehingga terkumpul sebesar Rp 15.000.000,- dan peminjaman tersebut tidak ada bukti tertulis terkait penyerahan uangnya;
- ✓ Bahwa pada bulan Mei 2018 terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Avansa 1.3 M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 selama 2 (dua) minggu dan terdakwa tidak mengambil mobil tersebut dan uang yang dipinjam tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi telah menyerahkan kepada Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avansa 1.3 M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 dikarenakan ada kaitannya dengan perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari terdakwa Teguh Julianto bin Mujioto (alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa Teguh Julianto diperiksa sehubungan dengan penipuan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 bertempat di garasi mobil "Priandra" Desa Mojopurno RT 02 RW 01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa terdakwa Teguh Julianto telah saling bekerjasama dalam usaha persewaan mobil dengan saksi korban Teguh Prayitno ;
- ✓ Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi persewaan mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB warna hitam metalik selama 2 (dua) hari mulai tanggal 30 April 2018 s/d 2 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sore harinya terdakwa menelpon saksi korban agar mobil diantar ke dukuh Jejeruk Kelurahan Selosari, kemudian mobil avansa tersebut diantar oleh saksi Rama Putra Sakti Pratama, selanjutnya terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Rama dan juga terdakwa sering ditagih hutang oleh saksi Mashuri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah masa sewa habis terdakwa kembali menelpon terdakwa minta perpanjangan sewa selama 2 (dua) hari dan terdakwa telah membayar biaya sewa kepada saksi korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 terdakwa mendatangi saksi Mashuri di Desa Sumbersawit, Kecamatan Sidorejo dengan maksud menjaminkan mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB sebagai jaminan hutang dengan mengatakan jika mobil tersebut milik terdakwa dan akan diambil 2 (dua) minggu, akan tetapi hingga lebih 2 (dua) minggu terdakwa tidak mengambil mobil tersebut dan tidak membayar hutang kepada saksi Mashuri;
- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik selama 4 (empat) hari sejak 2 Mei 2018 sampai dengan 6 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZFS kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa menyuruh sdr Agung (Daftar Pencarian Orang) untuk mengadaikan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS dengan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah sdr Agung mendapatkan orang yang mengadai mobil tersebut menelpon terdakwa mengatakan uang gadai yang diterima hanya Rp 18.500.000,- selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2018 terdakwa menerima uang gadai tersebut dari sdr Agung dan hingga sekarang mobil maupun uang gadai tidak diberikan terdakwa;

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik selama 2 (dua) hari sejak 8 Mei 2018 sampai dengan 10 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 Terdakwa mendatangi sdr Supri (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Kelurahan Kepolorejo untuk mengadaikan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang gadai dari sdr Supri terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri;
- ✓ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik selama 1 (satu) hari sejak 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi korban melalui saksi Rama Putra Sakti menyerahkan mobil Daihatsu Luxio nopol AE 1266 NW kepada terdakwa di Desa Purwosari, kemudian pada tanggal 12 Mei 2018 terdakwa mendatangi sdr Eko Haryanto yang bertempat tinggal di Desa Giriharjo, Kecamatan Pohpelem, Wonogiri untuk mengadaikan mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T nopol AE 1266 NW dengan uang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang gadai dari Eko Haryanto terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri;

- ✓ Bahwa terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian korban tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima uang gadai dari 4 (empat) mobil yang disewa dari saksi korban Teguh Prayitno digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa ada ijin dari saksi korban Teguh Prayitno
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) buah BPKB, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 beserta kunci kontaknya dan STNKnya, 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopo AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metaiik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194, 2 (dua) kaos warna putih dan 1 (satu) kaos warna kuning ;
- ✓ Bahwa terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- ✓ Bahwa terdakwa pernah dihukum di Rutan Magetan dalam perkara penipuan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 an. Heru Prasetyono alamat Ds. Mojorejo Rt 05 RW 1, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan,
- ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang InnovaG A/T nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik noka : MHFXW426XC2237171, Nosin 17A7401114 an. Bambang Injojo alamat Jalan Duren Rt 002 RW 003, Kelurahan Rangkapan Jaya baru, Kecamatan Pancoran Mas, Depok,
- ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Luxio1.5 G M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik noka : MHKW3CA2JCK008164, Nosin DD82910 an. Teguh Prayitno alamat RT 01 RW 01 Ds. Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194 an. Retno Yudi Hastuti alamat Jalan Imam Bonjol nomor 33 RT 03

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 02, Kelurahan Magetan, Magetan

- ✓ 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194 an. Retno Yudi Hastuti alamat Jalan Imam Bonjol nomor 33 RT 03 RW 02, Kelurahan Magetan, Magetan
- ✓ 1 (satu) unit Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 berikut kunci kontaknya ;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 an. Heru Prasetyono alamat Ds. Mojorejo Rt 05 RW 1, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan
- ✓ 2 (dua) buah kaos warna putih ;
- ✓ 1 (satu) buah kaos warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain terkait dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Teguh Julianto telah saling bekerjasama dalam usaha persewaan mobil dengan saksi korban Teguh Prayitno ;
- ✓ Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi persewaan mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB warna hitam metalik selama 2 (dua) hari mulai tanggal 30 April 2018 s/d 2 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sore harinya terdakwa menelpon saksi korban agar mobil diantar ke dukuh Jejeruk Kelurahan Selosari, kemudian mobil avansa tersebut diantar oleh saksi Rama

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Sakti Pratama, selanjutnya terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Rama dan juga terdakwa sering ditagih hutang oleh saksi Mashuri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah masa sewa habis terdakwa kembali menelpon terdakwa minta perpanjangan sewa selama 2 (dua) hari dan terdakwa telah membayar biaya sewa kepada saksi korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 terdakwa mendatangi saksi Mashuri di Desa Sumbersawit, Kecamatan Sidorejo dengan maksud menjaminkan mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB sebagai jaminan hutang dengan mengatakan jika mobil tersebut milik terdakwa dan akan diambil 2 (dua) minggu, akan tetapi hingga lebih 2 (dua) minggu terdakwa tidak mengambil mobil tersebut dan tidak membayar hutang kepada saksi Mashuri;

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik selama 4 (empat) hari sejak 2 Mei 2018 sampai dengan 6 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa menyuruh sdr Agung (Daftar Pencarian Orang) untuk mengadaikan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS dengan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah sdr Agung mendapatkan orang yang mengadai mobil tersebut menelpon terdakwa mengatakan uang gadai yang diterima hanya Rp 18.500.000,- selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2018 terdakwa menerima uang gadai tersebut dari sdr Agung dan hingga sekarang mobil maupun uang gadai tidak diberikan terdakwa;

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik selama 2 (dua) hari sejak 8 Mei 2018 sampai dengan 10 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 Terdakwa mendatangi sdr Supri (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Kelurahan Kepolorejo untuk mengadaikan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang gadai dari sdr Supri terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri;

- ✓ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik selama 1 (satu) hari sejak 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi korban melalui saksi Rama Putra Sakti menyerahkan mobil Daihatsu Luxio nopol AE 1266 NW kepada terdakwa di Desa Purwosari, kemudian pada tanggal 12 Mei 2018 terdakwa mendatangi sdr Eko Haryanto yang bertempat tinggal di Desa Giriharjo, Kecamatan Pohpelem, Wonogiri untuk mengadaikan mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T nopol AE 1266 NW dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang gadai dari Eko Haryanto terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri;
- ✓ Bahwa terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian korban tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima uang gadai dari 4 (empat) mobil yang disewa dari saksi korban Teguh Prayitno digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa ada ijin dari saksi korban Teguh Prayitno
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) buah BPKB, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 beserta kunci kontaknya dan STNKnya, 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194, 2 (dua) kaos warna putih dan 1 (satu) kaos warna kuning ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang sekiranya cocok dengan fakta hukum dipersidangan yang memenuhi rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang ;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini yaitu terdakwa yang bernama Teguh Julianto bin Mujioto (alm), dimana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah nyata pula terbukti sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumusan dari unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja rumusan unsur ini terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karangan perkataan bohong disini tidak hanya berupa satu kata bohong saja tapi dipakai banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa Teguh Julianto bin Mujioto (alm) pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB mendatangi persewaan mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB warna hitam metalik selama 2 (dua) hari mulai tanggal 30 April 2018 s/d 2 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sore harinya terdakwa menelpon saksi korban agar mobil diantar ke dukuh Jejeruk Kelurahan Selosari, kemudian mobil avansa tersebut diantar oleh saksi Rama Putra Sakti Pratama, selanjutnya terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Rama dan juga terdakwa sering ditagih hutang oleh saksi Mashuri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah masa sewa habis terdakwa kembali menelpon terdakwa minta perpanjangan sewa selama 2 (dua) hari dan terdakwa telah membayar biaya sewa kepada saksi korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 terdakwa mendatangi saksi Mashuri di Desa Summersawit, Kecamatan Sidorejo dengan maksud menjaminkan mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB sebagai jaminan hutang dengan mengatakan jika mobil tersebut milik terdakwa dan akan diambil 2 (dua) minggu, akan tetapi hingga lebih 2 (dua) minggu terdakwa tidak mengambil mobil tersebut dan tidak membayar hutang kepada saksi Mashuri ;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik selama 4 (empat) hari sejak 2 Mei 2018 sampai dengan 6 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 1.200.000,-

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa menyuruh sdr Agung (Daftar Pencarian Orang) untuk mengadaikan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS dengan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah sdr Agung mendapatkan orang yang mengadai mobil tersebut menelpon terdakwa mengatakan uang gadai yang diterima hanya Rp 18.500.000,- selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2018 terdakwa menerima uang gadai tersebut dari sdr Agung dan hingga sekarang mobil maupun uang gadai tidak diberikan terdakwa ;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik selama 2 (dua) hari sejak 8 Mei 2018 sampai dengan 10 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 Terdakwa mendatangi sdr Supri (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Kelurahan Kopolorejo untuk mengadaikan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang gadai dari sdr Supri terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik selama 1 (satu) hari sejak 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi korban melalui saksi Rama Putra Sakti menyerahkan mobil Daihatsu Luxio nopol AE 1266 NW kepada terdakwa di Desa Purwosari, kemudian pada tanggal 12 Mei 2018 terdakwa mendatangi sdr Eko Haryanto yang bertempat tinggal di Desa Giriharjo, Kecamatan Pohpelem, Wonogiri untuk mengadaikan mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol AE 1266 NW dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang gadai dari Eko Haryanto terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Teguh Prayitno mengalami kerugian kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa Teguh Julianto bin Mujioto (alm) pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB mendatangi persewaan mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB warna hitam metalik selama 2 (dua) hari mulai tanggal 30 April 2018 s/d 2 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sore harinya terdakwa menelpon saksi korban agar mobil diantar ke dukuh Jejeruk Kelurahan Selosari, kemudian mobil avansa tersebut diantar oleh saksi Rama Putra Sakti Pratama, selanjutnya terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Rama dan juga terdakwa sering ditagih hutang oleh saksi Mashuri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah masa sewa habis terdakwa kembali menelpon terdakwa minta perpanjangan sewa selama 2 (dua) hari dan terdakwa telah membayar biaya sewa kepada saksi korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 terdakwa mendatangi saksi Mashuri di Desa Summersawit, Kecamatan Sidorejo dengan maksud menjaminkan mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB sebagai jaminan hutang dengan mengatakan jika mobil tersebut milik terdakwa dan akan diambil 2 (dua) minggu, akan tetapi hingga lebih 2 (dua) minggu terdakwa tidak mengambil mobil tersebut dan tidak membayar hutang kepada saksi Mashuri ;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik selama 4 (empat)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak 2 Mei 2018 sampai dengan 6 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa menyuruh sdr Agung (Daftar Pencarian Orang) untuk mengadaikan mobil Toyota Innova G AT nopol B 1619 ZFS dengan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah sdr Agung mendapatkan orang yang mengadai mobil tersebut menelpon terdakwa mengatakan uang gadai yang diterima hanya Rp 18.500.000,- selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2018 terdakwa menerima uang gadai tersebut dari sdr Agung dan hingga sekarang mobil maupun uang gadai tidak diberikan terdakwa ;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik selama 2 (dua) hari sejak 8 Mei 2018 sampai dengan 10 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 Terdakwa mendatangi sdr Supri (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Kelurahan Kepolorejo untuk mengadaikan mobil Toyota Avansa 1.3 G nopol AE 1468 NW dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang gadai dari sdr Supri terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rental mobil "Priandra" bertemu dengan saksi korban Teguh Prayitno dengan maksud menyewa mobil dan terdakwa mengatakan akan menyewakan kembali kepada orang lain dan berjanji mengembalikan tepat waktu, atas perkataan tersebut saksi korban Teguh Prayitno tergerak menyewakan 1 (satu) mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik selama 1 (satu) hari sejak 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Mei 2018, selanjutnya terdakwa langsung membayar tunai uang sewa kepada saksi Teguh Prayitno sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi korban melalui saksi Rama Putra Sakti menyerahkan mobil Daihatsu Luxio nopol AE 1266 NW kepada terdakwa di Desa Purwosari, kemudian pada tanggal 12 Mei 2018

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi sdr Eko Haryanto yang bertempat tinggal di Desa Giriharjo, Kecamatan Pohpelem, Wonogiri untuk mengadaikan mobil Daihatsu Luxio 1.5 M/T nopol AE 1266 NW dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang gadai dari Eko Haryanto terdakwa menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingannya sendiri dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Teguh Prayitno mengalami kerugian kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 an. Heru Prasetyono alamat Ds. Mojorejo Rt 05 RW 1, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan,
- ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang InnovaG A/T nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik noka : MHFXW426XC2237171, Nosin 17A7401114 an. Bambang Injojo alamat Jalan Duren Rt 002 RW 003, Kelurahan Rangkapan Jaya baru, Kecamatan Pancoran Mas, Depok,
- ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Luxio1.5 G M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik noka : MHKW3CA2JCK008164, Nosin DD82910 an. Teguh Prayitno alamat RT 01 RW 01 Ds. Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194 an. Retno Yudi Hastuti alamat Jalan Imam Bonjol nomor 33 RT 03 RW 02, Kelurahan Magetan, Magetan
- ✓ 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194 an. Retno Yudi Hastuti alamat Jalan Imam Bonjol nomor 33 RT 03 RW 02, Kelurahan Magetan, Magetan
- ✓ 1 (satu) unit Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 berikut kunci kontaknya ;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 an. Heru Prasetyono alamat Ds. Mojorejo Rt 05 RW 1, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan
- ✓ 2 (dua) buah kaos warna putih ;
- ✓ 1 (satu) buah kaos warna kuning ;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa merupakan residivis dalam kasus yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH JULIANTO BIN MUJIOTO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 an. Heru Prasetyono alamat Ds. Mojorejo Rt 05 RW 1, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan,
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang InnovaG A/T nopol B 1619 ZFS tahun 2012 warna silver metalik noka : MHFXW426XC2237171, Nosin 17A7401114 an. Bambang Injojo alamat Jalan Duren Rt 002 RW 003, Kelurahan Rangkapan Jaya baru, Kecamatan Pancoran Mas, Depok,
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Luxio1.5 G M/T nopol AE 1266 NW tahun 2012 warna silver metalik noka : MHKW3CA2JCK008164, Nosin DD82910 an. Teguh Prayitno alamat RT 01 RW 01 Ds. Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194 an. Retno Yudi Hastuti alamat Jalan Imam Bonjol nomor 33 RT 03 RW 02, Kelurahan Magetan, Magetan
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1468 NW tahun 2013 warna hitam metalik noka : MHKM1BA3JDK167480, Nosin MC21194 an. Retno Yudi Hastuti alamat Jalan Imam Bonjol nomor 33 RT 03 RW 02, Kelurahan Magetan, Magetan
 - ✓ 1 (satu) unit Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 berikut kunci kontaknya ;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Toyota Avansa 1.3 G M/T nopol AE 1610 PB tahun 2009 warna hitam metalik noka : MHFM1BA3J9K159365, Nosin DE 18880 an. Heru Prasetyono alamat Ds. Mojorejo Rt 05 RW 1, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan

Dikembalikan kepada saksi korban Teguh Prayitno/ yang berhak, :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) buah kaos warna putih dan
- ✓ 1 (satu) buah kaos warna kuning

Dikembalikan kepada terdakwa Teguh Julianto;

6. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin, tanggal 5 November 2017 oleh kami NURHADI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto A. NURCAHYO, S.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIGIT WIGIARSO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh SUGIYANTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. YUNianto A. NURCAHYO, S.H

NURHADI, S.H, M.H

2. LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,MH

Panitera Pengganti

WIGIT WIGIARSO, S.H